

SINOVAC VACCINE HALAL CONTROLLERS: ACCORDING TO THE LAY COMMUNITY

KONTROVERSI KEHALALAN VAKSIN SINOVAC: MENURUT MASYARAKAT AWAM

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1340>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>

Farhat Abdullah, MA
farhatabdullah.fai@uia.ac.id
Universitas Islam As-syafi'iyah

Abstract: (In English) *One of the efforts to reduce the increasing number of COVID-19 cases is the provision of a COVID-19 vaccine from the government. Even though it is still in the clinical trial stage, it is hoped that the presence of this vaccine will protect Indonesians from pandemics. Of the many discussions about Covid-19 and its vaccine, one thing that should not be forgotten is the halalness of the vaccine. Several books, articles, and mass media are used as references to understand this study. And it was concluded that the Covid-19 vaccine that has arrived in Indonesia and will be injected into the community is proven halal and can be used. Of course, apart from vaccines, people are also expected to continue to maintain their own health by continuing to carry out the Covid-19 health protocol.*

Keywords: Covid-19; Vaccine; Islamic Law; Qowaid Fiqhiyyah; MUI Fatwa

Abstrak: (In Bahasa) *Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin COVID-19 dari pemerintah. Meski masih dalam tahap uji klinis, keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi. Dari sekian banyak pembahasan tentang Covid-19 dan vaksinnnya, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah kehalalan vaksin tersebut. Beberapa buku, artikel, dan media massa dijadikan rujukan untuk memahami studi ini. Dan disimpulkan bahwa vaksin Covid-19 yang telah sampai di Indonesia dan akan disuntikkan ke masyarakatnya terbukti halal dan boleh digunakan. Tentu saja, selain vaksin, masyarakat juga diharapkan dapat terus menjaga kesehatan dirinya masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.*

Kata kunci: Covid-19; Vaksin; Hukum Islam, Qowaid Fiqhiyyah, Fatwa MUI

A. PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan kesucian (yjaharoh) dan kehalalan (halalan thoyyiban). Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual, moral dan spiritual maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria

suci, halal, dan baik. Kesucian dan kehalalan inilah yang menjadi kunci diterimanya ibadah seseorang dan menjadi pembuka pintu rahmat dan ridhonya. Untuk itulah dalam rangka menjaga, memelihara dan mensyukurinya, Islam menetapkan sekian hukum agar nyawa tersebut dapat terjaga eksistensinya. Islam mewajibkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik, melarang yang haram dan membahayakan kesehatan. Islam mewajibkan muslim menjaga kesucian dan memelihara kesehatan, serta berobat ketika sedang sakit. Melakukan pencegahan, imunisasi, pemberantasan penyakit, bahkan sangat menganjurkan kaum muslimin agar melakukan penelitian untuk menemukan obat atau vaksin yang tepat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Vaksinasi merupakan bagian dari imunisasi aktif dengan memberikan antigen dalam vaksin. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan hingga tubuh terpancing untuk menghasilkan antibody. Secara prinsip, umat Islam tak perlu menolak vaksinasi karena tak jauh beda dengan imunisasi. Keduanya memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu walaupun proses, cara kerja, dan maknanya berbeda. Menurut sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin yang lemah, bisa dimaknai kuat fisik dan daya tahan tubuhnya. Nabi pun mengajarkan mengkonsumsi tujuh kurma ajwa setiap pagi sebagai penangkal racun dan sihir.¹

Jadi, vaksinasi tak melanggar prinsip Islam. Namun, kontroversi mencuat karena mempersoalkan kehalalan bahannya. Untuk itu, umat Islam cukup mempercayakan kepada MUI yang memiliki otoritas hukum menentukan kehalalan. Dalam fatwanya Nomor 2 Tahun 2021, MUI menegaskan vaksin Covid-19 produksi Sinovac dan Bio Farma suci dan halal dapat digunakan untuk umat Islam.

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan mengambil materi dari berbagai sumber baik dari artikel, ayat al-Quran, kaidah fiqh, buku, dan pendapat para ulama untuk mengetahui Mengetahui hukum penggunaan vaksin covid-19 menurut pandangan Islam dan engetahui metode Istinbath hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin covid-19.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Vaksin merupakan bagian dari imunisasi aktif dalam memberikan antigen dalam vaksin. Secara prinsip umat islam tak perlu menolak vaksinasi karena tak jauh beda dengan imunisasi. Kesimpulan fiqh terkait vaksin didasarkan

1 HR. Bukhari Muslim

pada kaidah umum pengambilan keputusan fiqih antara lain yang menjadi referensi adalah otoritas dan para ahli di bidangnya, yaitu komisi Fatwa dan LPPOM MUI, Badan POM, Ikatan dokter Indonesia, otoritas terkait, serta para ahli dibidangnya. Selanjutnya mengambil dasar kehalalan vaksin covid-19 salah satunya melalui pendapat para ulama yang menegaskan berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib.

Kemudian menggunakan konsep istihalah. Yaitu perubahan dan material sifat-sifat suatu benda najis menjadi benda lain. Dalam konteks vaksin bahaya yang najis dan non halal kemungkinan besar mengalami perubahan zat setelah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Oleh karena itu vaksin tersebut menjadi suci dan boleh digunakan. Dan setelah itu mengadakan agenda Bahtsul Masail LBM PBNU serta Majelis Tarjih.

Pertama, di antara rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah:

1. Penggunaan vaksin ini mengikuti ketentuan otoritas terkait (seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lainnya) dan para dokter tentang siapa yang dapat dan bagaimana menggunakannya.
2. Vaksin itu adalah salah satu cara untuk memitigasi kondisi tubuh agar tidak terpapar risiko Covid-19. Akan tetapi, budaya dan pola hidup yang sehat dengan membiasakan diri berolahraga yang cukup dan intensif, mengonsumsi makan dan minum yang cukup dan menyehatkan, tidur yang cukup, mengonsumsi herbal, disiplin dengan protokol kesehatan itu di antara cara lain yang harus dilakukan untuk memitigasi diri agar tidak terpapar Covid-19. Selanjutnya, mempertimbangkan aspek prioritas dan proporsional menjadi tuntunan.

Kedua, kesimpulan fikih terkait vaksin tersebut didasarkan pada kaidah umum pengambilan keputusan fikih antara lain yang menjadi referensi adalah otoritas dan para ahli di bidangnya, yaitu Komisi Fatwa dan LPPOM MUI, Badan POM, Ikatan Dokter Indonesia, otoritas terkait, serta para ahli di bidangnya. Fikih menyediakan kaidah-kaidah umum, seperti kewajiban berobat dan mengambil pilihan yang maslahat. Menurut sabda Rasulullah SAW, berobatlah wahai manusia, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua dan mati (al-harom).² Selanjutnya, para ahli dan otoritas yang menentukan dan mengukur nilai maslahat tersebut.

Kesimpulan halal dan suci itu sebagaimana fatwa MUI, Vaksin Covid-19 hukumnya suci, halal, dan boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.³ Hal ini merujuk pada proses produksi vaksin tersebut bahwa:

2 HR. At-Tirmizi.

3 Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Produksi Vaksin Covid-19.

1. Tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya serta tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia dan menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19.
2. Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.
3. Sedangkan, pakan yang disediakan untuk pengembangbiakannya adalah plasma. Disimpulkan, plasma tersebut tidak dikategorikan najis karena bukan darah. Namun, ada unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal kera hijau Afrika. Selanjutnya, itu dibersihkan dengan air murni (water for injection) sebanyak 1.076 liter untuk membersihkan najis tersebut. Berdasarkan proses tersebut dan lainnya, komisi fatwa dan LPPOM MUI berkesimpulan vaksin ini halal dan suci.

Sedangkan kesimpulan thoyyiban itu merujuk pada kesimpulan Badan POM yang telah melakukan uji klinis bahwa produk ini dapat digunakan sebagai vaksin sesuai dengan kriteria penggunaannya. Sebagaimana keputusan BPOM yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac dan Bio Farma. Sebagaimana maklumat Pengurus Besar IDI bahwa prosedur keilmuan melalui uji klinis dan penilaian oleh otoritas Badan POM dan MUI sudah dinyatakan aman, efektif, suci, dan halal.

Terdapat tuntunan untuk berobat dan memitigasi risiko dari paparan penyakit tak terkecuali Covid-19, agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat agar bisa menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, *...berobatlah, karena Dia tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya....*⁴

Dan hadis Rasulullah SAW, Jika air berjumlah dua kullah, maka tidak mengandung kotoran/najis.⁵

Pakar kesehatan menyatakan vaksin COVID-19 tak mengandung virus hidup yang menyebabkan seseorang terkena COVID-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) menjelaskan, vaksin bekerja dengan mengajari sistem kekebalan tubuh bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19.

Menurut Livescience, vaksin yang dikembangkan Pfizer, BioNTech dan Moderna tidak mengandung virus corona, melainkan mengandung molekul atau disebut mRNA yang tidak dapat menyebabkan infeksi dalam tubuh. Lebih lanjut, terkadang proses tubuh mengenali dan melawan virus bisa menimbulkan gejala, seperti demam. Kondisi ini normal karena merupakan tanda tubuh sedang membangun kekebalan. Menurut CDC, tubuh biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan setelah vaksinasi. Ini artinya, bisa saja orang terkena terinfeksi virus penyebab COVID-19 sebelum atau setelah vaksinasi lalu jatuh sakit karena karena

4 HR. At-Tirmizi, 4/2038

5 Hadis shahih menurut Ibnu Huzaimah, al- Hakim, dan Ibnu Hibban.

vaksin belum punya cukup waktu untuk memberikan perlindungan.⁶

Internis di University of Illinois School of Public Health, Jay Bhatt dan dokter di Massachusetts, Shazia Ahmed seperti dikutip dari ABC News, mengatakan, vaksin Pfizer, BioNTech dan Moderna membutuhkan dua dosis yang diberikan dengan jarak dua minggu. Menurut mereka, bergantung pada vaksinnnya, perlu waktu empat hingga enam minggu sejak pemberian dosis awal untuk mencapai tingkat kekebalan dan perlindungan yang sebanding seperti dalam uji klinis. Dengan kata lain seseorang masih mungkin tertular infeksi dan jatuh sakit.⁷

Virus corona atau yang akrab disebut pandemi Covid-19, saat ini menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Pandemi yang muncul dari akhir tahun 2019 ini menyebabkan banyak masyarakat yang terinfeksi hingga meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Semakin hari, kondisi dunia semakin memprihatinkan dan ini berdampak pada seluruh struktur kehidupan masyarakat. Solusi yang sangat diharapkan masyarakat saat ini adalah menemukan cara agar wabah ini bisa secepatnya teratasi. Menjawab hal ini tentunya para ilmuwan, kedokteran modern, hingga ahli kedokteran Islam tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya mencari dan menemukan solusi berupa obat-obatan dan vaksin agar permasalahan yang dialami seluruh dunia saat ini segera teratasi. Berawal dari hal ini, pro dan kontra antara vaksin dan thibbun nabawi kembali memanas di tengah masyarakat. Sebagian ada yang berkomentar, "Buat apa ada vaksin? Apa tidak cukup dengan thibbun nabawi, habbatussauda, minum madu, dan pola hidup sehat, itu bisa tercegah dari penyakit? Apa tidak yakin dan beriman kepada Allah yang telah memberikan imun dan menciptakan manusia sempurna?" pernyataan ini banyak ditemui dalam beberapa postingan media sosial.

Kesalahpahaman tersebut berdampak pada timbulnya anggapan bahwa kedokteran modern bertentangan dengan thibbun nabawi, orang yang menggunakan pengobatan selain thibbun nabawi berarti tidak menjalankan sunnah dan perlu dipertanyakan keislamannya, dan sikap anti total terhadap pengobatan selain thibbun nabawi. Hal ini timbul dari asumsi bahwa kedokteran modern berasal dari Barat menginginkan kehancuran bagi umat islam dan ada makar ingin menggantikan pengobatan nabawi pada umat islam. Bukan hanya itu, masyarakat pun berpendapat jika ingin dihindarkan dari penyakit dan wabah menular, maka harus makan makanan yang halal dan thoyyiban. Pendapat ini berujung pada protes vaksinasi dan imunisasi, karena vaksi dianggap berasal dari bahan yang tidak thoyyiban. Seakan-akan menyatakan bahwa cara Islam mencegah wabah penyakit adalah dengan menjaga makanan halal dan thayyiba saja.

6 <https://www.dw.com/id/kekhawatiran-status-halal-vaksin-covid/a-56003524> diakses pada 21 Desember 2020 jam 15.00

7 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac?page=all#page2> diakses pada 20 Desember 2020 jam 15.00

Ar-Razi (Razes), al-Zahrawi, Ibnu el-Nafis, Ibnul Qayyim, Ibnu Rusyd, dan masih banyak yang lainnya adalah para dokter dengan berbagai karya kedokteran yang sering menjadi rujukan. Walaupun saat ini ilmu kedokteran modern cenderung dikuasai oleh Barat, maka kita tidak boleh langsung berfikir negatif dan lantas tidak berlaku adil terhadap mereka. Apabila ilmu kedokteran tersebut memiliki banyak manfaat, maka tidak ada salahnya kita mempelajari dan menggunakannya. Al-Quran sendiri tidak melarang kita untuk mengambil ilmu dari non-muslim. Kita justru diperintahkan untuk bersikap adil kepada mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*⁸

Berkaitan dengan hal ini, salah satu contoh sejarah dari sahabat Abu Ubaidah RA yang meninggal karena wabah tha'un di Syam. Abu Ubaidah adalah termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk Surga. Tentu kita yakin bahwa ia pasti makan makanan yang halal dan thoyyiban, serta beliau juga pasti menjaga perintah dan menjauhi larangan Allah. Namun Abu Ubaidah tetap terinfeksi wabah tersebut. Jika ditanya, apakah ia tidak menggunakan thibbun nabawi? Jelas dan pasti ia menggunakannya. Lantas, apakah kita berani menuduh orang yang sudah dijamin masuk surga ini sebagai orang yang tidak berislam secara kaffah? Islam sendiri tidak menegasikan adanya wabah dan penyakit menular. Hal ini bisa kita temukan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Mulai dari anjuran isolasi, dan anjuran pencegahan lain. Alhasil, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan halal dan thoyyiban tidak bisa menjamin dari wabah penyakit. Seperti wabah covid-19 yang terjadi pada saat ini maka kita juga perlu berikhtiar. Pengobatan thibbun nabawi atau vaksin, jika sudah teruji secara klinis dan aman penggunaannya, maka keduanya tidak perlu dipertentangkan. Sebab dalam Islam tidak melarang hal demikian. Sebagaimana Islam mengajarkan agar kita berusaha mencegah penyakit menular dengan cara menghindari dan mencegahnya sesuai kemampuan kita.

DASAR MENETAPKAN KEHALALAN VAKSIN SINOVA⁹

1. Pendapat para ulama, antara lain pendapat Imam al-Zuhri dalam Syarah Shahih al-Bukhari karya Ibnu Baththal yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis. Kemudian, pendapat Imam al-Nawani dalam Raudlatu at-Thalibin wa Umdat al-Muhtidin yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum sesuai hukum asalnya.

8 QS. Al-Mumtahanah: 8

9 Lihat Fatwa MUI tentang Vaksin Sinovac

Selanjutnya, pendapat Qasthalani dalam Irsyadu as-Sari yang menjelaskan, berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib.

2. Kedua, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.
3. Ketiga, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.
4. Keempat, Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat
5. Kelima, Laporan dan penjelasan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac dan PT Bio Farma tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut:
 - a) Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan
 - b) Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19
 - c) Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan vero cell (sek inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, dan pengemasan
 - d) Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk digunakan sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO
 - e) Media pertumbuhan vero cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral
 - f) Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan merupakan produk mikrobial yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral
 - g) Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi
 - h) Dalam penyiapan media untuk produksi skal 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1.076 liter. Selain itu, pada tahap formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930-940 liter per 1.000 liter hasil formulasi vaksin.
 - i) Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021 yang menyimpulkan:
 - a) Proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya
 - b) Proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia

- c) Proses produksi Sinovac bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pencucian yang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i.
 - d) Proses produksi Sinovac menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19.
 - e) Peralatan dan pencucian dalam proses produksi dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i.
7. Keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat (UEA) dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi vaksin Sinovac yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Sebelumnya, Komisi Fatwa telah menetapkan kehalalan dan kesucian vaksin melalui sidang pleno pada Jumat (8/1/2021).

PENDIDIKAN MASYARAKAT

Walaupun demikian, adanya sebagian (kecil) masyarakat yang berkeberatan dan menolak vaksinasi tidak boleh dinafikan. Penolakan tersebut bisa disebabkan banyak faktor, seperti kurangnya pemahaman, penyesatan informasi di media sosial, pemahaman agama yang dangkal, dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan pendidikan masyarakat (public education) yang dilaksanakan secara bersama-sama di antara jajaran pemerintah di semua tingkatan, tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis kesehatan, dsb. Adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan terbuka. Oleh sebab itu, akses informasi terkait vaksinasi covid-19 harus dibuka seluas-luasnya, jangan ada yang ditutupi.

Pendekatan edukasi dan persuasi hendaknya lebih diutamakan di atas pendekatan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Memang, sesuai undang-undang dan berbagai perundangan, pemerintah berwenang memaksa dan memberikan sanksi. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan gejolak sosial, kontraproduktif, dan pembangkangan massal. Gagasan Menteri Kesehatan menjadikan vaksinasi sebagai gerakan sosial sangat bagus dan patut mendapatkan dukungan. Gerakan sosial itu dapat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam proses edukasi dan sosialisasi sehingga tumbuh kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi covid-19 serta bangkit tanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

DALIL PENGGUNAAN VAKSINASI COVID-19

Pengambilan keputusan fatwa akan kebolehan menggunakan vaksin Covid-19 meskipun terbuat dari bahan yang najis dan non-halal ini berlandaskan atas hifdz an-nafs atau menjaga kelangsungan hidup manusia yang tak lain merupakan salah satu tujuan dari adanya syariat (maqashid asy-syari'ah), dan juga berdasarkan beberapa konsep serta kaidah fikih sebagaimana berikut:

1. Konsep Istihalah. Konsep istihalah berarti perubahan material dan sifat-sifat suatu benda najis menjadi benda lain. Dengan kata lain, benda najis tersebut menjadi suci setelah mengalami perubahan zat dan sifatnya sehingga menjadi benda baru yang berbeda dengan sebelumnya, baik berubah secara alami maupun karena campur tangan manusia. Kesucian benda najis karena istihalah ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, juga dari pendapat kuat dalam mazhab Maliki, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dalam konteks vaksin, bahan yang najis dan non-halal kemungkinan besar mengalami perubahan zat setelah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Oleh karena itu vaksin tersebut menjadi suci dan boleh digunakan.
2. Kedua, adanya pendapat tentang bolehnya berobat dengan barang najis bila pengobatan yang lain tidak manjur. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i yang tidak mengenal konsep istihalah, namun memberikan kelonggaran untuk mengkonsumsi obat yang terbuat dari bahan najis dan non-halal bila memang berada dalam kondisi terdesak dan tidak menemukan alternatif lainnya. Sehingga hadits-hadits nabi yang secara eksplisit melarang obat yang terbuat dari benda nonhalal seperti:

بِالْمَحْرَمِ تَتَدَاوُوا وَلَا فَتَدَاوُوا

“Berobatlah! Dan jangan berobat dengan hal yang diharamkan”

عَلَيْهَا حَرَمٌ فِيمَا أُمَّتِي شِفَاءٌ يَجْعَلُ لِمَ اللَّهُ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam benda yang diharamkan” Menurut Imam Ibnu Ruslan ar-Ramli dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud (15/582), konteks hadits di atas adalah apabila tidak ada hajat yang mendesak dan masih ada alternatif obat lainnya.

3. Ketiga, adanya kaidah fikih:

الْخَاصَّةِ الضَّرُورَةِ مَنْزِلَةٌ تَنْزِلُ الْعَامَّةِ الْحَاجَةُ

“Hajat umum menduduki posisi dlarurat yang khusus”

Dalam konteks vaksin Covid-19, kita tahu bahwa virus Covid-19 tergolong virus yang cepat menyebar dan mewabah sehingga banyak sekali orang-orang kehilangan banyak harta dan bahkan nyawa, pun banyak kegiatan manusia yang menjadi tersendat dan tak berjalan normal. Jadi meskipun berobat dengan vaksin ini tidak tergolong hal yang mendesak (dlarurat) bagi setiap individu, tapi ia sudah menjadi kebutuhan (hajat) yang umum bagi semua manusia. Dengan demikian, vaksin Covid-19 yang menjadi kebutuhan umum

tersebut posisinya menjadi hal mendesak yang khusus bagi setiap individu.

4. Keempat, kaidah fikih:

الغالب اعتياد الأصل

“Hukum asalnya adalah mempertimbangkan sesuatu yang dominan”

Konteks kaidah ini berkaitan dengan efektif tidaknya suatu obat serta efek sampingnya. Suatu obat boleh dikonsumsi bila secara dominan efektif menyembuhkan penyakit. Jadi bila vaksin tersebut dalam penelitian klinis teruji efektif secara umum dalam pencegahan Covid-19, maka vaksin tersebut boleh digunakan menurut kesepakatan ulama, baik ulama yang menggunakan dalil istilah, maupun ulama Syafiiyah yang hanya memperbolehkan obat dari non-halal bila dalam keadaan terdesak. Kebolehan ini dianalogikan dengan pendapat yang dinukil Imam Asy-Syaukani tentang bolehnya berobat dengan suatu jenis racun yang memiliki efek kesembuhan dan secara dominan tidak membunuh bila dengan dosis sedikit.¹⁰

KONTROVERSI VAKSIN COVID-19, HALAL ATAU HARAM?

Negara-negara di seluruh dunia tengah bergulat dengan virus corona. Para peneliti terus berjuang untuk menemukan vaksin Covid-19 demi menghentikan penyebaran virus mematikan itu. Vaksin mulai didistribusikan baru-baru ini di berbagai negara. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah bahan-bahan vaksin tersebut halal untuk umat Islam. Berbagai diskusi pun digelar di kalangan umat Islam. Di Mumbai, India, cendekiawan Muslim mengatakan bahwa vaksin apapun dengan gelatin babi tidak diizinkan bagi Muslim di bawah hukum Islam. “Ada laporan tentang vaksin China dengan bagian-bagian tubuh babi. Karena babi adalah Haram bagi Muslim, vaksin yang mengandung bagian tubuhnya tidak diperbolehkan,” kata Sekretaris Jenderal Akademi Raza, Saeed Noorie.¹¹

Cendekiawan Muslim Sunni khawatir, apabila vaksin corona dari Cina tersebut mengandung gelatin babi. Dalam sebuah pernyataan video, Noorie bahkan mengimbau Pemerintah India untuk tidak memesan vaksin China yang mengandung gelatin babi. “Setiap vaksin yang dipesan atau dibuat di India, pemerintah harus memberikan daftar kandungan vaksin kepada para ulama sehingga mereka bisa membuat pengumuman terkait penggunaan vaksin tersebut,” kata Noorie. Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai penstabil, untuk memastikan vaksin tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan. Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas daging babi. Juru bicara Pfizer, Moderna dan AstraZeneca menyatakan, bahwa produk daging babi bukan bagian dari vaksin Covid-19 mereka. Tetapi persediaan terbatas dan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya dinilai

¹⁰ lihat kitab Nail al-Authar, 9/67.

¹¹ www.aboutislam.org diakses pada 20 Desember 2020 jam 17.00

jutaan dolar dengan perusahaan lain berarti bahwa beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, akan menerima vaksin yang belum disertifikasi bebas gelatin.¹²

Di sisi lain, otoritas Islam tertinggi UEA, Dewan Fatwa UEA, telah memutuskan bahwa vaksin virus corona diizinkan bagi umat Islam meskipun mengandung gelatin babi, berdasarkan laporan Free Press Journal. "Jika tidak ada alternatif, vaksin virus corona tidak akan tunduk pada pembatasan Islam pada daging babi karena kebutuhan yang lebih tinggi untuk melindungi manusia," kata Sheikh Abdallah bin Bayyah, ketua otoritas Islam tertinggi UEA. Pendapat yang diterbitkan awal bulan ini, mengutip fatwa sebelumnya yang mengatakan bahwa "jika tidak ada alternatif, produk yang mengandung bahan terlarang masih dapat digunakan untuk pengobatan karena tujuannya untuk menyelamatkan nyawa." Zat tidak murni atau barang terlarang yang digunakan dalam proses hulu akan mengalami banyak lapisan proses kimia seperti penyaringan yang akan membuatnya tidak terdeteksi dalam proses akhir. "*Dalam hukum Islam, proses ini mirip dengan istihala, di mana substansi asli berubah bentuk dan sifatnya dan tidak lagi dilarang.*" katanya.¹³

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, berharap keputusan MUI dapat meyakinkan orang-orang yang sebelumnya merasa ragu dengan vaksin Covid-19. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, 30-40% masyarakat Indonesia menyatakan ragu dengan vaksin Covid-19, dan 7% lainnya tidak mau divaksinasi. Persoalan kehalalan menjadi salah satu alasan keraguan tersebut, kata dr. Nadia. "Alhamdulillah, sudah terjawab [dengan keputusan MUI]. Apalagi vaksin ini adalah vaksin pertama yang akan kita gunakan dalam penyuntikan perdana."¹⁴ Keputusan MUI jelas membuat Masry, seorang dokter di Aceh, merasa lega. Sebagai tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin dalam tahap pertama vaksinasi Covid-19 - dia menerima SMS notifikasi yang memastikan itu - Masry mengaku sempat merasakan dilema. Dia menginginkan vaksin yang halal, namun dia juga memahami kedaruratan situasi yang ia hadapi sebagai pekerja di garis depan. "Ini pertanyaan yang berat, jika dalam kondisi darurat, vaksin yang tidak ada sertifikasi halal pun harus di pakai," ujarnya kepada Hidayatullah.¹⁵

Hingga saat ini kehalalan vaksin Covid-19 masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan ulama seperti para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Status halal vaksin Covid-19 itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena

12 <https://www.dw.com/id/kekhawatiran-status-halal-vaksin-covid/a-56003524> diakses pada 21 Desember 2020 jam 15.00

13 <https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1332424-bagaimana-hukum-vaksin-covid-19-menurut-islam> diakses pada 20 Desember 2020 jam 17.00

14 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55584618> diakses pada 23 Desember 2020 jam 15.00

15 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55584618> diakses pada 23 Desember 2020 jam 15.00

sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. “Sampai saat ini kami masih mengkaji literatur fikih Islam terkait vaksin Covid-19. Beberapa waktu lalu kami telah berdiskusi dengan WHO, Bio Farma, Epidemiolog, dan kiai-kiai NU,” ungkap Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Sarmidi. Ia menegaskan, LBM PBNU membutuhkan penjelasan lebih lengkap dari pemerintah pusat mengenai komponen vaksin dan bagaimana proses produksinya. Pihaknya merasa perlu berhati-hati dalam menentukan hukum vaksin Covid-19. Sebab idealnya, proses pembuatan vaksin membutuhkan waktu hingga enam tahun. “Audit kehalalan memang penting tapi tak kalah penting juga audit dampak yang akan timbul dari vaksinasi tersebut,” tegas Kiai Sarmidi.¹⁶

Informasi yang lengkap mengenai komponen dan cara produksi vaksin Covid-19 itu menjadi penting agar para kiai NU dapat memberikan tanggapan terhadap status vaksin, berdasarkan dalil aqli dan naqli. “Setelah mengkaji lebih dalam, para kiai NU bisa segera memutuskan status hukum vaksin Covid-19. Karena prinsip NU dalam mengambil keputusan adalah kehati-hatian,” ungkapnya. Sebelumnya, sempat beredar sebuah pesan melalui WhatsApp yang meragukan kehalalan vaksin Sinovac. Pesan tersebut mengatakan bahwa vaksin Sinovac yang akan digunakan dalam program vaksinasi terbuat dari jaringan kera hijau Afrika yang tidak halal. Kabar tersebut dibantah oleh senior manager PT Bio Farma, Bambang Herianto, yang juga menjadi juru bicara vaksinasi Covid-19. Bambang menjelaskan bahwa vaksin dari Sinovac dibuat dari virus Covid-19 yang telah dinaktivasi, yang berarti materi genetiknya dihancurkan, bukan virus hidup atau dilemahkan. Sebelum digunakan sebagai bahan baku vaksin, virus diperbanyak dalam media yang disebut sel vero yaitu keturunan dari sel yang diambil dari ginjal monyet hijau Afrika pada tahun 1960-an. “Sel vero ini tidak akan ikut atau terbawa sampai dengan proses akhir pembuatan. Dengan demikian, pada produk akhir vaksin, tidak lagi nanti mengandung sel vero tersebut,” ujar Bambang.¹⁷

KEKHAWATIRAN STATUS HALAL VAKSIN COVID-19

Di saat banyak negara mulai mengamankan persediaan, pasokan dan logistik vaksin COVID-19, status halal vaksin tersebut menjadi bahasan dalam kelompok-kelompok agama. Pada bulan Oktober silam, para diplomat Indonesia dan ulama muslim datang ke Cina untuk membahas pembelian vaksin Covid-19. Ketika para diplomat berupaya menuntaskan tercapainya kesepakatan untuk memastikan pasokan jutaan dosis untuk warga Indonesia, para ulama punya kekhawatiran berbeda: Apakah vaksin COVID-19 halal dan diizinkan untuk digunakan menurut hukum Islam? Yang jelas bahwa vaksin tersebut haruslah bebas dari kandungan babi yang memang diharamkan oleh Allah. Dan vaksin tersebut haruslah tersertifikasi bebas gelatin. Profesor di

16 <https://www.dw.com/id/kekhawatiran-status-halal-vaksin-covid/a-56003524> diakses pada 21 Desember 2020 jam 15.00

17 <https://uninus.ac.id/vaksin-covid-19-aman-jika-lolos-uji-ketiga-2/> diakses pada 20 Desember 2020 jam 15.40

University of Sydney Dr. Harunor Rashid mengatakan: "Mayoritas konsensus dari perdebatan sebelumnya tentang penggunaan gelatin babi dalam vaksin adalah boleh dalam hukum Islam dengan alasan "bahaya yang lebih besar akan terjadi jika tidak menggunakan vaksin."¹⁸

Sebagai contoh Pemerintah di sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah penolakan masyarakat terhadap vaksin covid-19. Di Malaysia, di mana status kehalalan vaksin teridentifikasi sebagai masalah besar di kalangan orang tua muslim, undang-undang yang lebih ketat telah diberlakukan sehingga orang tua harus memvaksinasi anak-anak mereka atau menghadapi denda dan hukuman penjara. Di Pakistan, di mana kepercayaan terhadap vaksin telah memudar atas alasan agama dan politik, orang tua bisa dipenjara karena menolak memvaksinasi polio anak-anak mereka. "Tetapi dengan meningkatnya keraguan atas vaksin dan penyebaran informasi yang salah di seluruh dunia, termasuk dalam komunitas religius, maka keterlibatan komunitas "mutlak diperlukan", ungkap Rashid lebih lanjut. Hal ini bisa menjadi bencana jika tidak ada keterlibatan komunitas yang kuat dari pemerintah dan petugas kesehatan, kata Rashid. Di Indonesia, pemerintah sudah menyatakan akan melibatkan MUI dalam pengadaan vaksin COVID-19 dan proses sertifikasi. "Komunikasi publik mengenai status halal, harga, kualitas dan distribusinya harus disiapkan dengan baik," ungkap Presiden Indonesia Joko Widodo.¹⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan semua paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dalam proses produksinya:

1. Tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan).
3. Bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (tathhir syar'i).
4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19.
5. Dalam hal Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (tathhir syar'i).

18 <https://www.pkpberdikari.id/pengembangan-vaksin-covid-19-dipastikan-aman-dan-halal/> diakses pada 20 Desember 2020 jam 19.00

19 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac?page=all#page2> diakses pada 20 Desember 2020 jam 15.00

Maka berdasarkan hal tersebut dapat diyakini bahwa vaksin Covid-19 Produksi Sinovac adalah Suci dan Halal. Demikian catatan hasil Fatwa MUI Soal sertifikasi halal vaksin yang di paparkan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 8 Januari 2020 dan sudah dikeluarkan/diputuskan Fatwa MUI No 2 Tahun 2021.

Hanya saja kekhawatiran di kalangan masyarakat tetap hadir. Karena selama ini Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai stabiliator untuk memastikan berbagai jenis vaksin agar tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan.

REFERENSI

Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan Komisi Penanggulangan COVID-19. **Buku Saku #Info Vaksin**. November 2020.

Nailul Awthar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2014. **Buku Ajar Imunisasi**.

Bahraen, Raehanul. 2021. **Vaksinasi: Mubah dan Bermanfaat**. Pustaka Sakinah.

www.aboutislam.org. diakses pada 20 Desember 2020 jam 17.00

<https://mui.or.id/produk/fatwa/29485/fatwa-mui-no-02-tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-biofarma/> diakses pada 21 Januari 2021 jam 17.00

<https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Januari/Fatwa%20MUI%20Nomor%202%20Tahun%202021%20tentang%20produk%20vaksin%20covid%2019%20dari%20Sinovac%20-%20Bio%20Farma.pdf> diakses pada 12 Januari 2021 jam 13.00

<https://uninus.ac.id/vaksin-covid-19-aman-jika-lolos-uji-ketiga-2/> diakses pada 20 Desember 2020 jam 15.40

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac?page=all#page2> diakses pada 20 Desember 2020 jam 15.00

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55584618> diakses pada 23 Desember 2020 jam 15.00

<https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1332424-bagaimana-hukum-vaksin-covid-19-menurut-islam> diakses pada 20 Desember 2020 jam 17.00

<https://www.pkpberdikari.id/pengembangan-vaksin-covid-19-dipastikan-aman-dan-halal/> diakses pada 20 Desember 2020 jam 19.00

<https://www.dw.com/id/kekhawatiran-status-halal-vaksin-covid/a-56003524> diakses pada 21 Desember 2020 jam 15.00